



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.94-Dispernakan/2026

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN LEMBANG SEBAGAI WILAYAH BUDIDAYA DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA GENETIK SAPI PERAH HOLSTEIN INDONESIA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Kecamatan Lembang merupakan salah satu sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Bandung Barat yang memiliki potensi dan sumber daya dalam pengembangan serta pelestarian sapi perah Holstein Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, pemerintah daerah dapat menetapkan wilayah sumber bibit atau wilayah pengembangan sumber daya genetik hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kecamatan Lembang sebagai Wilayah Budidaya dan Pengembangan Sumber Daya Genetik Sapi Perah Holstein Indonesia dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 100/PERMENTAN/OT.140/7/2014 Tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1079);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8);

Memperhatikan : Updating Masterplan Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Tentang Pengembangan Kawasan Usaha Peternakan Jawa Barat 2022-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kecamatan Lembang sebagai Wilayah Budidaya dan Pengembangan Sumber Daya Genetik Sapi Perah Holstein Indonesia di Kabupaten Bandung Barat.

KEDUA : Pengembangan sumber daya genetik Sapi Perah Holstein Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan melalui penerapan program budidaya ternak yang baik (*Good Farming Practice*) oleh peternak sapi perah Holstein Indonesia yang melibatkan partisipasi aktif para peternak dan seluruh pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mewujudkan

budidaya dan pengembangan sumber daya genetik Sapi Perah Holstein Indonesia di Kecamatan Lembang.

KETIGA : Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan budidaya dan pengembangan sumber daya genetik Sapi Perah Holstein Indonesia di Kecamatan Lembang.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 17 Maret 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL